



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
PERENCANAAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kota Blitar agar berjalan secara efektif dan efisien, maka perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Perencanaan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Walikota Blitar Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Blitar (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERENCANAAN
PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH TAHUN 2020.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Blitar.
3. Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Blitar.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Blitar.
6. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Daerah Kota Blitar.
7. Perencanaan Pengawasan adalah rencana pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
8. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 2

- (1) Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020 meliputi:
 - a. fokus pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - b. sasaran pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - c. jadwal pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

- (2) Fokus pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun berbasis prioritas dan risiko dengan tema “APIP Kompeten Mengawal Pemerintahan Daerah”.

Pasal 3

- (1) Perencanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dijabarkan dalam bentuk:
- a. fokus dan sasaran pengawasan umum;
 - b. fokus dan sasaran pengawasan teknis;
 - c. fokus dan sasaran pengawasan Walikota terhadap Perangkat Daerah;
 - d. kinerja rutin pengawasan;
 - e. pengawasan prioritas nasional;
 - f. pengawalan reformasi birokrasi;
 - g. penegakan integritas;
 - h. peningkatan kapasitas APIP; dan
 - i. jadwal pelaksanaan.
- (2) Jadwal pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 4

Uraian Perencanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

Pendanaan pelaksanaan Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020 bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 8 Januari 2020

WAKIL WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

Diundangkan di Kota Blitar
pada Tanggal 8 Januari 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR,

ttd.

Rudy Wijonarko
BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2020 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,



AHMAD TOBRONI, S.H.

NIP. 19670909 199803 1 008

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
PERENCANAAN PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH TAHUN 2020

URAIAN PERENCANAAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2020

I. FOKUS DAN SASARAN PENGAWASAN UMUM

A. Pengawasan Umum, difokuskan kepada:

1. Pembagian urusan pemerintahan konkuren, dengan sasaran:

- a) penyelesaian peralihan aset dan dokumen dari Provinsi Jawa Timur ke Daerah;
- c) penyelesaian peralihan aset dan dokumen dari Daerah kepada Provinsi Jawa Timur; dan
- d) kesesuaian pelaksanaan tugas, fungsi, program, dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dengan kewenangan Daerah berdasarkan pembagian urusan.

2. Kelembagaan Daerah, dengan sasaran:

- a) pelaksanaan kebijakan pembinaan dan evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya; dan
- b) pembentukan, pelaksanaan tugas dan fungsi, klasifikasi, penataan kepegawaian, serta sistem pengadaan barang dan jasa lembaga Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa.

3. Kepegawaian pada Perangkat Daerah, dengan sasaran:

- a) pelaksanaan kebijakan pengembangan kompetensi berkelanjutan bagi Pegawai Negeri Sipil paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun;
- b) pelaksanaan pemenuhan pegawai dalam pelaksanaan urusan pendidikan dan urusan kesehatan;
- c) pelaksanaan kebijakan sistem seleksi jabatan, penempatan, dan mutasi kepegawaian;

- d) pelaksanaan kebijakan penetapan formasi jabatan fungsional binaan Kementerian, yaitu: pengawas pemerintahan, pemadam kebakaran, satuan polisi pamong praja, dan operator sistem informasi administrasi kependudukan; dan
 - e) pelaksanaan hukuman disiplin tingkat berat bagi pegawai negeri sipil.
4. Keuangan Daerah, dengan sasaran:
- a) kebijakan penganggaran daerah dalam rangka pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan Daerah;
 - b) tindak lanjut evaluasi rancangan Peraturan Daerah mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta rancangan Peraturan Walikota mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c) kebijakan penetapan target dan optimalisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - d) kebijakan alokasi dan penyaluran dana bagi hasil Pajak Daerah;
 - e) kebijakan perencanaan dan kepatuhan penyampaian laporan hibah dan bantuan sosial; dan
 - f) kebijakan kerja sama pemanfaatan aset.
5. Pembangunan Daerah, dengan sasaran:
- a) kebijakan perencanaan Daerah dalam rangka pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan Daerah; dan
 - b) konsistensi dan capaian indikator perencanaan pembangunan Daerah.
6. Pelayanan publik di Daerah, dengan sasaran:
- a) kepatuhan terhadap kebijakan mengenai standar pelayanan;
 - b) pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai perizinan terintegrasi secara elektronik (*online single submission*); dan
 - c) kepatuhan Walikota menindaklanjuti rekomendasi Ombudsman.
7. Kerja sama Daerah, dengan sasaran:
- a) kebijakan dan pelaksanaan kerja sama antara Daerah dan daerah lain;
 - b) kebijakan dan pelaksanaan kerja sama antara Daerah dengan pihak ketiga; dan
 - c) kebijakan dan pelaksanaan kerja sama antara Daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri.
8. Kebijakan Daerah, dengan sasaran:
- a) kepatuhan terhadap kebijakan Daerah meliputi:
 - 1) evaluasi rancangan Peraturan Daerah;
 - 2) fasilitasi rancangan Peraturan daerah; dan
 - 3) klarifikasi Peraturan Daerah.

- b) kesesuaian Peraturan Daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan; dan
 - c) capaian Program Pembentukan Peraturan Daerah.
9. Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan sasaran:
- a) pelaksanaan kebijakan terkait hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Walikota dan Wakil Walikota; dan
 - b) pelaksanaan kebijakan terkait kewenangan, hak dan kewajiban, larangan, dan pelanggaran administratif Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. FOKUS DAN SASARAN PENGAWASAN TEKNIS

Capaian Standar Pelayanan Minimal dan norma, standar, prosedur dan kriteria urusan Pemerintahan Daerah, meliputi:

- a. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan, dengan sasaran:
 - 1) penurunan *stunting*;
 - 2) angka kematian ibu dan angka kematian neonatus;
 - 3) eliminasi *tuberculosis* (TBC);
 - 4) pengendalian penyakit tidak menular; dan
 - 5) cakupan imunisasi dasar lengkap.
- b. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, dengan sasaran:
 - 1) bidang irigasi yaitu terwujudnya kedaulatan pangan;
 - 2) bidang jalan yaitu meningkatkan konektivitas dalam rangka mewujudkan integrasi fungsi jaringan jalan, meningkatkan akses ke daerah potensial untuk kawasan industri, pertanian, perkebunan, dan pariwisata untuk kawasan Strategis Pariwisata Nasional dan Daerah;
 - 3) bidang penyediaan air minum yaitu mewujudkan 100% (seratus persen) akses pelayanan dasar air minum;
 - 4) bidang sanitasi yaitu mewujudkan 100% (seratus persen) akses pelayanan dasar sanitasi; dan
 - 5) bidang perumahan dan permukiman yaitu meningkatkan kualitas hidup Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
- c. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial, dengan sasaran:
 - 1) rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti;

- 2) rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti;
 - 3) rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti;
 - 4) rehabilitasi sosial dasar gelandangan pengemis di dalam panti;
 - 5) rehabilitasi sosial penyandang disabilitas di dalam panti;
 - 6) rehabilitasi sosial anak di dalam panti;
 - 7) rehabilitasi sosial lanjut usia di dalam panti;
 - 8) rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang di dalam panti;
 - 9) perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bagi korban bencana;
 - 10) penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana; dan
 - 11) pengelolaan data fakir miskin.
- d. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dengan sasaran:
- 1) peningkatan peserta keluarga berencana aktif tambahan;
 - 2) peningkatan ketahanan keluarga dan remaja;
 - 3) implementasi kebijakan pengendalian penduduk dalam perencanaan pembangunan; dan
 - 4) pembentukan dan pengembangan kampung keluarga berencana.
- e. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal, dengan sasaran pelaksanaan integrasi sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.
- f. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, dengan sasaran:
- 1) pelaksanaan pendataan koperasi dan usaha mikro;
 - 2) pengembangan akses pemasaran produk koperasi dan usaha mikro;
 - 3) penguatan akses permodalan koperasi dan usaha mikro;
 - 4) peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
 - 5) peningkatan kelembagaan koperasi;
 - 6) peningkatan iklim usaha koperasi dan usaha mikro; dan
 - 7) pengawasan koperasi.
- g. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan, dengan sasaran Pendidikan Khusus meliputi:
- a) pemenuhan Standar Pelayanan Minimal pendidikan anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk mendapatkan pelayanan dasar pendidikan khusus; dan
 - b) pemenuhan standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan khusus.

- h. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan dengan sasaran:
 - 1) pelestarian cagar budaya dan revitalisasi cagar budaya;
 - 2) revitalisasi museum; dan
 - 3) fasilitasi komunitas budaya.
- i. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan, dengan sasaran pelaksanaan akreditasi dan pengawasan kearsipan.
- j. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian, dengan sasaran:
 - 1) stabilisasi pasokan harga dan pasar;
 - 2) pengawasan penggunaan sarana pertanian dan pengembangan prasarana pertanian; dan
 - 3) optimalisasi lahan.
- k. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian, dengan sasaran:
 - 1) pembangunan sentra industri kecil menengah;
 - 2) revitalisasi sentra industri kecil menengah; dan
 - 3) pertumbuhan wira usaha baru.
- l. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, dengan sasaran:
 - 1) penguatan kelembagaan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - 2) pelayanan prima ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - 3) pemeliharaan stabilitas wilayah/lingkungan;
 - 4) penegakan Peraturan Daerah;
 - 5) rencana penanggulangan bencana;
 - 6) mitigasi/pencegahan bencana;
 - 7) pemetaan rawan kebakaran;
 - 8) pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap kebakaran dalam Daerah; dan
 - 9) pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.
- m. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan sasaran:
 - 1) pemberian Nomor Induk Kependudukan (NIK);
 - 2) penetapan spesifikasi dan penyediaan blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
 - 3) penetapan spesifikasi dan penyediaan blangko dokumen kependudukan selain blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik;

- 4) penetapan spesifikasi blangko dokumen pencatatan sipil;
 - 5) verifikasi dan validasi data kependudukan Kota Blitar;
 - 6) pengelolaan dan penyajian database kependudukan Kota Blitar;
 - 7) peningkatan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil Kota Blitar;
 - 8) penyediaan Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) untuk mendukung penyelenggaraan Pemilihan Umum/Pemilihan Kepala Daerah serentak; dan
 - 9) pengendalian dan keamanan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan.
- n. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dengan sasaran:
- 1) program kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan/pengarusutamaan gender bidang pendidikan, kesehatan, dan pembangunan keluarga;
 - 2) program kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan/perlindungan hak perempuan dari tindak pidana perdagangan orang;
 - 3) program perlindungan anak/perlindungan anak berkebutuhan khusus;
 - 4) program perlindungan anak/perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi; dan
 - 5) program perlindungan anak/perlindungan anak dalam situasi darurat dan pornografi.

III. FOKUS DAN SASARAN PENGAWASAN WALIKOTA TERHADAP PERANGKAT DAERAH

Pengawasan kepala daerah terhadap Perangkat Daerah difokuskan kepada:

- a. Pemeriksaan pengelolaan keuangan dengan sasaran:
 - 1) optimalisasi perencanaan dan penganggaran Daerah;
 - 2) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - 3) hibah dan bantuan sosial;
 - 4) belanja barang dan jasa;
 - 5) belanja modal; dan
 - 6) saldo temuan hasil pengawasan yang belum ditindaklanjuti.
- b. Pemeriksaan kebijakan Daerah dengan sasaran konsistensi pelaksanaan kebijakan dengan peraturan perundang-undangan dalam rangka pelaksanaan urusan.

- c. Pemeriksaan tata laksana, dengan sasaran pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- d. Pemeriksaan aset, dengan sasaran pengamanan aset yang dikuasai pihak ketiga.

IV. KINERJA RUTIN PENGAWASAN

Kegiatan kinerja rutin pengawasan pada Daerah, meliputi:

- 1. reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- 2. reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 3. reviu Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- 4. reviu laporan keuangan Pemerintah Daerah;
- 5. reviu laporan kinerja;
- 6. reviu penyerapan anggaran;
- 7. pemeriksaan kinerja Perangkat Daerah;
- 8. pemeriksaan dengan tujuan tertentu, antara lain:
 - a. pemeriksaan investigatif;
 - b. proses penyelesaian tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti rugi; dan
 - c. penghitungan kerugian keuangan negara.
- 9. pemeriksaan serentak kas opname;
- 10. pemeriksaan Pajak Daerah dan penerimaan negara bukan pajak;
- 11. evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah;
- 12. evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
- 13. monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP.

V. PENGAWASAN PRIORITAS NASIONAL

Kegiatan pengawasan prioritas nasional, meliputi:

- 1. tindak lanjut perjanjian kerjasama APIP dan Aparat Penegak Hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi;
- 2. operasionalisasi sapu bersih pungutan liar;
- 3. penyelenggaraan koordinasi Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah;
- 4. evaluasi perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender (*responsive gender*); dan
- 5. melakukan pemeriksaan Bantuan Operasional Sekolah.

VI. PENGAWALAN REFORMASI BIROKRASI

Pengawasan reformasi dan birokrasi pada Daerah, meliputi:

1. penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi;
2. asistensi pembangunan reformasi birokrasi sub area penguatan pengawasan, meliputi:
 - a. sistem pengendalian intern pemerintah;
 - b. kapabilitas APIP;
 - c. verifikasi laporan harta kekayaan penyelenggara negara/laporan harta kekayaan aparatur sipil negara;
 - d. penilaian internal zona integritas;
 - e. penanganan benturan kepentingan;
 - f. penanganan laporan pengaduan (*whistle blower system*); dan
 - g. penanganan pengaduan masyarakat.
3. evaluasi pelayanan publik.

VII. PENEGAKAN INTEGRITAS

Kegiatan penegakan integritas pada Daerah, meliputi:

1. survey penilaian integritas;
2. penanganan laporan gratifikasi;
3. monitoring dan evaluasi aksi pencegahan korupsi; dan
4. verifikasi pelaporan aksi pencegahan korupsi.

VIII. PENINGKATAN KAPASITAS APIP

Peningkatan kapasitas APIP, dengan fokus:

1. pemeriksaan investigatif;
2. pendampingan pengadaan barang dan jasa;
3. penerapan sistem manajemen risiko;
4. pemeriksaan dana alokasi khusus; dan
5. sertifikasi profesi.

WAKIL WALIKOTA BLITAR,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,

SANTOSO



AHMAD TOBRONI, S.H.

NIP. 19670909 199803 1 008